

ANALISIS ADAT PRA-PERKAWINAN *UTAMA, MADYA* DAN *NISTA* ADAT PEGAYAMAN SEBAGAI MEKANISME PREVENTIF PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF LIVING LAW DAN MASLAHAH MURSALAH

Salsabila Fatikha Rivani, Sudirman Hasan, Isroqunnajah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
*Email: salsafatikha883@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of pre-marital customary practices in preventing divorce in Pegayaman Traditional Village and to examine their relevance from the perspective of living law and masalah mursalah. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, focusing on understanding social practices within the community. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving customary leaders, religious figures, and couples who have undergone the pre-marital process. The findings reveal that pre-marital customs in Pegayaman function as a preventive social mechanism by assessing the readiness of prospective couples in terms of mental, emotional, and economic aspects. Furthermore, these practices operate as living law that is socially binding and consistently implemented within the community. From the perspective of masalah mursalah, such customs provide tangible benefits and align with the objectives of Islamic law, particularly in preserving family stability and preventing divorce. Therefore, pre-marital customs in Pegayaman can be considered an effective preventive instrument in maintaining household resilience.

Keywords: pre-marital customs; living law; masalah mursalah; divorce prevention; family resilience.

Abstrak

Fenomena tingginya angka perceraian di Indonesia menunjukkan adanya krisis ketahanan keluarga yang semakin meningkat, sehingga diperlukan instrumen sosial dan hukum yang bersifat preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji adat pra-perkawinan di Desa Adat Pegayaman sebagai instrumen pencegahan perceraian masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran adat pra-perkawinan dalam mencegah perceraian di Desa Adat Pegayaman serta mengkaji relevansinya dalam perspektif *living law* dan *masalah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada praktik sosial yang hidup di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, serta pasangan yang telah menjalani proses pra-perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan di Pegayaman berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menguji kesiapan calon pasangan dari aspek mental, emosional, dan ekonomi. Selain itu, adat tersebut berperan sebagai *living law* yang memiliki daya ikat sosial dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Dalam perspektif *masalah mursalah*, praktik ini menghadirkan kemaslahatan dan selaras dengan tujuan syariat dalam menjaga ketahanan keluarga. Dengan demikian, adat pra-perkawinan di Pegayaman dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan potensi perceraian.

Kata kunci: adat pra-perkawinan; living law; masalah mursalah; pencegahan perceraian; ketahanan keluarga

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian di Indonesia menjadi perbincangan yang cukup memanas, sebab setiap tahunnya angka perceraian tersebut semakin meningkat, hal ini berbanding terbalik dengan tujuan perkawinan yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Republik Indonesia, 1974) Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga sebagai ikatan suci yang tidak semata-mata bersifat perdata, melainkan juga bernilai ibadah. (Republik Indonesia, 1991)

Namun, realitasnya menunjukkan ke arah yang berlawanan, data yang di peroleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat bahwa mayoritas terjadinya perceraian di sebakkan oleh faktor ekonomi, kemudian disharmoni rumah tangga, serta minimnya persiapan pra pernikahan, (Badilag MA RI, 2023) hal ini juga dilihat dari banyaknya masyarakat yang menikah tanpa uji kesiapan dan kematangan, khususnya terkait tanggung jawab, keseriusan, mental dan ilmu untuk membangun rumah tangga yang harmonis, sebab perceraian bukan hanya persoalan perseorangan atau privat namun dapat berpengaruh pada stabilitas sosial masyarakat. Perceraian yang merebak itu juga di alami oleh Kabupaten Buleleng Bali, dimana angka yang dicapai menunjukkan adanya peningkatan secara signifikan sejak tahun 2023 yakni 625 kasus hingga 893 kasus dan terus meningkat 42 % hingga saat ini, (BPS Buleleng, 2024) maka hal itu membuktikan secara nyata bahwa perceraian menjadi persoalan sosial.

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial tersebut membuka ruang bagi keberadaan praktik sosial yang hidup di masyarakat (*living law*) untuk mengambil peran dalam mengisi kekosongan fungsi preventif tersebut, jika di tinjau sejumlah penelitian tentang *living law* menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat seringkali memiliki daya ikat yang lebih kuat dibandingkan hukum formal karena lahir dari kesadaran kolektif masyarakat itu sendiri. (Saidin & Amirullah, 2024) Dalam kerangka ushul fikih, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep *masalah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, *masalah mursalah* merupakan upaya menjaga lima tujuan utama syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Safriadi, 2021)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik adat pra-perkawinan telah banyak dikaji, baik pada masyarakat Pegayaman maupun komunitas adat lainnya.

Salah satunya adalah penelitian tentang tradisi Nyangkreb dan Merangkat di Pegayaman yang lebih menekankan pada aspek prosesi adat, (Fira Fitria, 2024) serta penelitian mengenai adat Merariq pada masyarakat Sasak dan Rampanan Kapa' pada masyarakat Toraja yang juga menyoroti tahapan pra-perkawinan sebagai bagian dari tradisi. Namun walaupun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif dan belum mengkaji secara komprehensif fungsi tahapan pra-perkawinan sebagai mekanisme preventif terhadap perceraian. (Wanisa, 2022) Di sisi lain, kajian mengenai living law dan masalah mursalah juga telah berkembang, tetapi belum secara spesifik mengaitkannya dengan tahapan pra-perkawinan sebagai sistem sosial yang terstruktur dalam mencegah perceraian, sehingga masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berbeda dengan fenomena umum yang menunjukkan tingginya angka perceraian, masyarakat Pegayaman justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan tingkat perceraian yang sangat rendah. Masyarakat percaya bahwa Adat pra-perkawinan yang dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai tradisi seremonial, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dalam mengukur dan menguji kesiapan calon pasangan melalui tahapan seperti Nyangkreb yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. (Wawancara MS, 2025)

Lebih lanjut, adat pra-perkawinan di Pegayaman juga dikaitkan sebagai mekanisme seleksi sosial, di mana calon pasangan yang belum memiliki kesiapan cenderung menunda atau bahkan membatalkan perkawinan. (Wawancara NJ, 2025) Beberapa penelitian tentang adat di berbagai daerah juga menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam tahap pra-perkawinan berperan penting dalam meminimalisir konflik rumah tangga. Dengan demikian, adat pra-perkawinan tidak hanya berperan sebagai tradisi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang mampu mengantisipasi faktor-faktor penyebab perceraian secara sistematis. (Malvin et al., 2023)

Selain itu, keterlibatan peran keluarga dan lingkungan diguga mampu meminimalisir konflik dikemudian hari, sebab dukungan sosial dan kesiapan sebelum perkawinana memiliki hubungan dengan kualitas hubungan rumah tangga, oleh sebab itu, praltik adat pra perkawinan menarik untuk dikaji tidak hanya sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme sosial yang berkembang di masyarakat.

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam mencegah perceraian serta bagaimana relevansinya dalam perspektif living law dan masalah mursalah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis sebagai alternatif model preventif dalam menjaga ketahanan rumah tangga di tengah keterbatasan instrumen hukum formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum (sociology of law/socio-legal research) dengan metode kualitatif berbasis analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada praktik hukum adat pra-perkawinan di Desa Adat Pegayaman yang merepresentasikan hukum yang hidup di masyarakat (living law) dan bekerja dalam realitas sosial, bukan hanya dalam tataran normatif tertulis. (Mappasessu et al., 2025) Melalui pendekatan ini, penelitian tidak semata-mata mengkaji hukum positif, tetapi menekankan pada makna sosial, moral, dan religius dari praktik adat tersebut serta relevansinya dalam mencegah perceraian. Analisis juga dikaitkan dengan konsep living law Eugen Ehrlich dan masalah mursalah sebagai kerangka teoritis dalam menilai fungsi preventif adat dalam ketahanan keluarga. (Rijali, 2019)

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial yang unik, yaitu masyarakat Muslim yang tetap mempertahankan tradisi adat Bali dalam sistem sosialnya, termasuk praktik pra-perkawinan yang masih dijalankan secara konsisten melalui model Utama, Madya, dan Nista. Praktik tersebut menunjukkan keberadaan sistem hukum adat yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun serta relevan untuk dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum. Waktu penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 hingga Januari 2026, mencakup proses pengumpulan data hingga analisis.

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Adat Pegayaman yang terlibat langsung maupun memahami praktik adat pra-perkawinan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan pengetahuan, pengalaman, dan otoritas sosial terhadap praktik adat yang diteliti. Informan meliputi tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintah desa, serta masyarakat yang pernah menjalani proses pra-perkawinan. Pemilihan informan ini bertujuan memperoleh data yang komprehensif dari berbagai perspektif sosial sehingga mampu menggambarkan fungsi adat sebagai mekanisme preventif perceraian secara utuh.. (Marzuki, 2021).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian serta observasi langsung terhadap praktik adat pra-perkawinan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen desa, serta data statistik terkait perkawinan dan perceraian di Desa Pegayaman. Kombinasi kedua sumber data ini digunakan untuk memperkuat analisis empiris dan normatif dalam penelitian. (Fajar & Achmad, 2021)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup tiga alur utama, yaitu reduksi data,

penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung (Miles, Huberman & Saldana, 2014).

Pada tahap reduksi data, seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsikan, kemudian dipilih dan difokuskan pada data yang relevan dengan praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman, seperti tahapan Utama, Madya, Nista, serta proses nyangkreb sebagai mekanisme sosial pencegahan perceraian. Selanjutnya pada tahap penyajian data, data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif sistematis untuk melihat pola hubungan antarfenomena, termasuk peran adat, tokoh masyarakat, serta dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Pada tahap ini, analisis juga dikaitkan dengan teori living law dan masalah mursalah sebagai kerangka interpretasi. (Lexy J. Moleong 2017)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi akhir yang dilakukan secara bertahap dengan cara membandingkan data antarinforman, menguji konsistensi dengan dokumentasi, serta mengaitkannya dengan teori yang digunakan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Status Perkawinan Masyarakat Desa Pegayaman

Sebagai dasar dalam memahami praktik perkawinan dan tingkat ketahanan keluarga di Desa Pegayaman, diperlukan analisis terhadap data status perkawinan masyarakat. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai gambaran demografis, tetapi juga menjadi indikator awal dalam membaca efektivitas sistem sosial, khususnya adat pra-perkawinan yang berkembang di masyarakat. Sebagai dasar dalam memahami praktik perkawinan dan tingkat ketahanan keluarga di Desa Pegayaman, diperlukan analisis terhadap data status perkawinan masyarakat. Data ini tidak hanya berfungsi sebagai gambaran administratif demografis, tetapi juga menjadi indikator awal dalam membaca kecenderungan sosial dalam masyarakat, khususnya terkait dinamika sistem sosial yang berkembang, termasuk praktik adat pra-perkawinan yang hidup di tengah masyarakat. (Pemerintah Desa Pegayaman, 2025)

Berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam administrasi Desa Pegayaman terdapat klasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu belum kawin, kawin, cerai mati, dan cerai hidup.

Tabel 1. Data Status Perkawinan Masyarakat Desa Pegayaman



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Pegayaman berada pada kategori belum kawin, yaitu sebesar 59,26%. Sementara itu, penduduk yang telah menikah berjumlah 37,04%, dan hanya sebagian kecil yang berada pada status cerai mati, yaitu 3,70%. Adapun yang paling signifikan adalah tidak ditemukannya kasus cerai hidup dalam data tersebut (Pemerintah Desa Pegayaman, 2025).

Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif tingkat perceraian di Desa Pegayaman tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi menarik apabila dibandingkan dengan fenomena umum di Indonesia yang menunjukkan kecenderungan peningkatan angka perceraian, yang umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, konflik rumah tangga, serta lemahnya komitmen dalam membangun kehidupan berkeluarga (Manna et al., 2021). Dalam konteks ini, adat pra- perkawinan yang berkembang di Desa Pegayaman dapat dilihat sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap stabilitas tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum, rendahnya angka perceraian tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena statistik, melainkan sebagai hasil dari bekerjanya sistem sosial yang mengatur, mengendalikan, dan membentuk perilaku masyarakat secara kolektif. Dalam konteks ini, adat pra-perkawinan yang berkembang di Desa Pegayaman dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme sosial yang berkontribusi terhadap terbentuknya stabilitas keluarga. (Manna et al., 2021).

Lebih lanjut, dominasi status belum kawin juga dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa masyarakat tidak terburu-buru dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini berkaitan erat dengan adanya proses adat yang menekankan kesiapan calon pasangan, baik dari aspek mental, sosial, maupun ekonomi, sehingga perkawinan dipandang sebagai proses yang harus dipersiapkan secara matang, bukan sekadar formalitas.

Dari perspektif hukum keluarga, kondisi tersebut menunjukkan adanya mekanisme seleksi sosial sebelum perkawinan (*pre-marital filtering*) yang bekerja secara kultural namun memiliki daya ikat sosial yang kuat (Atabik & Mudhiyah, 2014). Berbeda dengan sistem hukum formal yang lebih menekankan aspek administratif, masyarakat Pegayaman memiliki mekanisme sosial tambahan yang bersifat preventif dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga.

Dengan demikian, data status perkawinan ini tidak hanya memberikan gambaran statistik, tetapi juga menjadi indikator empiris adanya mekanisme sosial yang berperan dalam membentuk kesiapan perkawinan serta berkontribusi terhadap rendahnya potensi perceraian di Desa Pegayaman.

Praktik Pra-Perkawinan Model Utama, Madya, dan Nista

Praktik pra-perkawinan di Desa Pegayaman merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi mengatur dan mengendalikan proses menuju perkawinan. Dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup berdampingan dengan tradisi lokal Bali, praktik ini memperlihatkan adanya integrasi antara nilai-nilai keislaman dan adat setempat yang kemudian membentuk suatu mekanisme sosial yang khas. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian ritual adat, tetapi juga bekerja sebagai instrumen kontrol sosial yang memastikan bahwa calon pasangan berada dalam kondisi siap sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. (Wawancara MS, 2026)

Keberadaan tiga model pelaksanaan, yaitu Utama, Madya, dan Nista, menunjukkan bahwa sistem adat ini bersifat adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, namun tetap mempertahankan fungsi normatifnya. Ketiga model tersebut tidak diposisikan secara hierarkis, melainkan sebagai pilihan sosial yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa adat bekerja bukan sebagai aturan kaku, tetapi sebagai mekanisme sosial yang fleksibel namun tetap memiliki daya ikat kuat. Fleksibilitas inilah yang justru menjadi salah satu faktor mengapa sistem ini efektif, karena mampu mengakomodasi berbagai kondisi tanpa menghilangkan fungsi pengendalian sosialnya. (Fitria, 2024)

Jika dilihat dari perspektif teori kontrol sosial, sebagaimana dijelaskan dalam sosiologi hukum, perilaku individu dalam masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma-norma sosial yang hidup dan dipatuhi secara kolektif. Dalam konteks ini, adat pra-perkawinan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan tidak formal yang mengatur perilaku calon pasangan dan keluarga melalui tekanan sosial, musyawarah, serta keterlibatan kolektif masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan tidak lahir dari paksaan hukum negara, tetapi dari internalisasi nilai sosial yang telah mengakar dalam masyarakat.

Model Utama memperlihatkan mekanisme kontrol sosial yang paling kuat karena melibatkan keluarga besar, tokoh adat, serta proses musyawarah yang intensif melalui *nyangkreb*. (Wawancara GI, 2026) Dalam proses ini, setiap aspek penting seperti mahar, nafkah, kesiapan ekonomi, hingga rencana kehidupan rumah tangga dibahas secara terbuka. Keterlibatan aktor sosial yang lebih luas menciptakan apa yang dapat disebut sebagai *social visibility*, yaitu kondisi di mana keputusan individu berada dalam pengawasan sosial yang tinggi. Situasi ini membuat calon pasangan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga ekspektasi sosial dari keluarga besar dan masyarakat, sehingga potensi konflik di masa depan dapat diminimalkan sejak awal. (Tazkia Nur Azalia, 2022)

Berbeda dengan itu, Model Madya menunjukkan bentuk kontrol sosial yang lebih moderat, di mana pengawasan tetap ada tetapi berlangsung dalam lingkup keluarga inti. Meskipun ruang sosialnya lebih sempit, fungsi kontrol tetap berjalan melalui proses musyawarah yang membahas kesiapan ekonomi dan tanggung jawab pasangan. (Wawancara AA, 2026) Dalam perspektif kontrol sosial, model ini menunjukkan bahwa efektivitas tidak selalu bergantung pada intensitas pengawasan, tetapi pada keberlanjutan nilai yang diinternalisasi oleh keluarga sebagai unit sosial utama. Artinya, meskipun tidak melibatkan banyak aktor, norma tetap bekerja melalui kesepakatan keluarga yang bersifat mengikat secara moral.

Sementara itu, Model Nista atau merangkat memperlihatkan bentuk kontrol sosial yang bersifat korektif. Dalam kondisi ketika kesepakatan tidak tercapai melalui jalur formal, masyarakat tetap mengarahkan proses perkawinan kembali ke dalam kerangka tanggung jawab sosial melalui musyawarah pasca kejadian. (Stiawan, 2020) Meskipun diawali dengan tindakan yang bersifat non-formal, sistem adat tidak membiarkan proses tersebut berjalan tanpa regulasi sosial, melainkan segera mengembalikannya ke dalam struktur adat melalui mekanisme pertanggungjawaban keluarga besar. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi penyimpangan prosedural, kontrol sosial tetap bekerja untuk memulihkan keteraturan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan pemetaan perbandingan ketiga model pra-perkawinan tersebut:

Tabel 2. Model Pra-Perkawinan Utama, Madya, dan Nista di Desa Pegayaman

Model	Tahapan Utama (Rangkaian Proses)	Pelaku	Fungsi Sosial	Nilai yang Terkandung
<i>Utama</i>	Pemupus sebagai tanda awal peminangan → respon diterima/ditolak → musyawarah keluarga besar → penentuan waktu <i>Nyangkreb</i> → pelaksanaan <i>Nyangkreb</i> (pembukaan, ngodagang, perundingan mahar dan	Keluarga besar kedua pihak, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan keluarga atau <i>ngodagang</i>	Menjadi bentuk peminangan yang dilakukan secara lengkap, resmi, dan melibatkan kedua keluarga secara terbuka	Keseriusan, tanggung jawab, musyawarah, keterbukaan, penghormatan antar keluarga, serta kesiapan membangun

	nafkah) → penyajian jajanan adat → pengumuman hasil kesepakatan → tanggung jawab awal calon suami sebelum pernikahan			rumah tangga
Madya	Musyawarah keluarga inti → penyampaian maksud peminangan secara sederhana → pembahasan mahar dan rencana pernikahan → kesepakatan sederhana → penentuan waktu pernikahan	Keluarga inti kedua belah pihak	Menjadi alternatif peminangan yang lebih sederhana ketika tidak dapat dilaksanakan Model Utama	Kekeluargaan, kesederhanaan, usyawarah, fleksibilitas, dan penyesuaian kondisi ekonomi
Nista	Tidak tercapainya kesepakatan dalam peminangan → proses <i>merangkat</i> (kawin lari adat) → pemberitahuan kepada keluarga perempuan → pelaksanaan akad nikah dalam waktu singkat (1–3 hari) → musyawarah keluarga pasca nikah → penegasan tanggung jawab pihak laki-laki	Calon mempelai, keluarga besar, dan tokoh adat	Menjadi jalan terakhir ketika proses peminangan formal tidak mencapai kesepakatan	Tanggung jawab, keberanian, kontrol sosial, penyelesaian konflik, dan pemulihan hubungan keluarga

Efektivitas ketiga model tersebut dapat dipahami karena adat tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga membentuk kesadaran sosial kolektif mengenai makna perkawinan itu sendiri. Perkawinan tidak dipandang sebagai urusan individu semata, melainkan sebagai peristiwa sosial yang membawa konsekuensi bagi keluarga dan komunitas. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam praktik pra-perkawinan berfungsi sebagai proses seleksi sosial (*social filtering*) yang menilai kesiapan mental, ekonomi, dan sosial calon pasangan sebelum memasuki ikatan perkawinan. (Alhazami, 2019)

Dengan demikian, praktik pra-perkawinan di Desa Pegayaman dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang hidup (*living law*) yang bekerja melalui mekanisme kontrol sosial berbasis budaya. Sistem ini efektif bukan hanya karena struktur tahapannya, tetapi karena adanya internalisasi nilai, keterlibatan kolektif, serta tekanan sosial yang membuat setiap individu cenderung patuh tanpa perlu intervensi hukum formal. Hal inilah yang menjadikan adat pra-perkawinan tidak sekadar tradisi, tetapi juga instrumen preventif yang secara nyata berkontribusi dalam menjaga stabilitas rumah tangga dan mencegah potensi perceraian sejak tahap pra-perkawinan.

Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Adat Pra-Perkawinan Pegayaman

Selain berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam mempersiapkan calon pasangan, adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman juga mengandung berbagai nilai yang menjadi fondasi ketahanan keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, nilai-nilai tersebut tidak hanya diwariskan sebagai tradisi budaya, tetapi diinternalisasikan melalui setiap tahapan adat sehingga membentuk pola pikir dan perilaku calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Pertama, nilai tanggung jawab. Nilai ini tampak dalam seluruh model adat pra-perkawinan, terutama melalui pembahasan mengenai mahar, nafkah, tempat tinggal, serta kesiapan menjalankan peran sebagai suami dan istri. Masyarakat Pegayaman memandang bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan personal, melainkan amanah yang harus dipersiapkan secara matang. (wawancara AA, 2026) Oleh karena itu, calon pasangan didorong untuk memahami konsekuensi sosial maupun ekonomi dari keputusan menikah.

Kedua, nilai musyawarah. Seluruh tahapan adat menempatkan dialog dan kesepakatan keluarga sebagai bagian penting dalam proses perkawinan. Musyawarah tidak hanya berfungsi menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi, keterbukaan, dan kesepahaman antar keluarga. Nilai ini penting karena kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga. (Wawancara MJ, 2026)

Ketiga, nilai kehati-hatian dalam mengambil keputusan perkawinan. Proses adat yang panjang menunjukkan bahwa masyarakat Pegayaman tidak memandang perkawinan sebagai keputusan yang dapat dilakukan secara tergesa-gesa. Berbagai tahapan yang harus dilalui memberikan ruang bagi calon pasangan untuk mempertimbangkan kembali kesiapan mereka secara mental, emosional, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Keempat, nilai komitmen dan kesungguhan. Dalam praktik adat, terutama pada model Nista, pasangan yang tetap mempertahankan keinginannya untuk menikah harus menunjukkan keberanian untuk bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Dengan demikian, proses adat berfungsi sebagai sarana untuk menguji keseriusan calon pasangan sehingga hanya mereka yang memiliki komitmen kuat yang mampu melewati seluruh tahapan yang ada. (Wawancara MA, 2026)

Kelima, nilai kebersamaan dan dukungan sosial. Keterlibatan keluarga besar dan tokoh adat menunjukkan bahwa perkawinan dipandang sebagai urusan kolektif yang memerlukan dukungan berbagai pihak. Kehadiran jaringan sosial tersebut menjadi modal penting bagi pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga setelah menikah. (Wawancara MS, 2026)

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan Pegayaman tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian seremonial, melainkan sebagai sarana pendidikan sosial yang membentuk karakter calon pasangan. Melalui internalisasi nilai tanggung jawab, musyawarah, kehati-hatian, komitmen, dan dukungan sosial, adat berperan dalam menciptakan kesiapan perkawinan yang lebih matang sehingga berkontribusi terhadap rendahnya potensi perceraian dalam masyarakat.

Analisis Praktik Adat Pra-Perkawinan dalam Perspektif Living Law

Dalam konteks masyarakat Pegayaman, adat pra-perkawinan menunjukkan karakteristik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang adat sebagai beban eksternal, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang telah terinternalisasi sejak dini. Kondisi ini diperkuat oleh pernyataan informan Berdasarkan uraian sebelumnya, praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman tidak hanya hadir sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan telah

berkembang menjadi suatu sistem norma sosial yang hidup (*living norm system*) dan berfungsi secara nyata dalam mengatur perilaku masyarakat. Adat tersebut tidak dipahami sekadar sebagai rangkaian seremonial, tetapi telah menjadi pedoman perilaku yang mengarahkan relasi sosial, membentuk standar penilaian, serta memengaruhi cara masyarakat memaknai kesiapan perkawinan, tanggung jawab, dan kesakralan rumah tangga.

Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Kesadaran Masyarakat (Eugen Ehrlich)

Dalam perspektif Eugen Ehrlich, hukum yang hidup (*living law*) tidak ditentukan oleh keberadaan aturan formal negara, melainkan oleh sejauh mana suatu norma benar-benar hidup, dijalankan, dan menjadi bagian dari kebiasaan sosial masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak selalu harus tertulis dalam undang-undang, tetapi dapat hadir dalam bentuk kebiasaan yang terus-menerus dilakukan dan diterima sebagai sesuatu yang “wajar” dalam kehidupan sosial. (Eugen Ehrlich, 1936)

Jika indikator ini diterapkan pada praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman, maka terlihat bahwa adat tidak lagi berdiri sebagai aturan eksternal yang memaksa masyarakat, tetapi telah berubah menjadi bagian dari kesadaran kolektif. Hal ini tercermin dari bagaimana masyarakat menjalankan adat tanpa merasa terbebani, bahkan menganggapnya sebagai sesuatu yang “seharusnya ada” dalam proses perkawinan. (Sofyan hadi, 2017)

Sebagaimana disampaikan oleh informan AA, ia menyatakan bahwa apabila tidak mengikuti adat, maka akan terasa ada sesuatu yang kurang dalam proses perkawinan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap adat tidak lagi didasarkan pada paksaan atau tekanan formal, tetapi telah berubah menjadi kebutuhan sosial yang muncul dari dalam diri masyarakat sendiri. Dalam konteks ini, adat telah melewati proses internalisasi nilai yang sangat kuat, sehingga ia tidak lagi dipandang sebagai aturan luar, tetapi sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Pegayaman. (Wawancara AA, 2026)

Lebih jauh, fenomena ini juga menunjukkan bahwa hukum adat bekerja melalui mekanisme kesadaran sosial, bukan melalui sanksi formal negara. Masyarakat tidak mengikuti adat karena takut pada hukum negara, melainkan karena adanya keyakinan kolektif bahwa adat merupakan bagian dari kehidupan yang harus dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, adat pra-perkawinan di Pegayaman dapat dikatakan sebagai bentuk nyata dari *living law* sebagaimana yang dimaksud oleh Ehrlich, karena keberadaannya benar-benar hidup dalam praktik sosial masyarakat, bukan sekadar norma normatif di atas kertas.

Adat sebagai Sistem Hukum Sosial Semi-Otonom (Sally Falk Moore)

Berbeda dengan Ehrlich yang menekankan pada “hukum yang hidup”, Sally Falk Moore menawarkan konsep *semi-autonomous social field*, yaitu suatu ruang sosial yang memiliki kemampuan untuk menciptakan aturan sendiri, memiliki mekanisme sanksi internal, serta mampu mengontrol perilaku anggotanya tanpa sepenuhnya bergantung pada negara. (Sally Falk Moore, 1973)

Jika konsep ini diterapkan pada praktik adat pra-perkawinan di Pegayaman, maka terlihat bahwa adat tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiliki struktur dan mekanisme pengaturan internal yang jelas. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tahapan adat seperti Utama, Madya, dan Nista, yang menunjukkan bahwa adat tidak bersifat tunggal atau kaku, tetapi memiliki fleksibilitas yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Struktur ini menunjukkan bahwa masyarakat Pegayaman tidak hanya menjalankan adat, tetapi juga secara aktif “mengelola” adat tersebut sesuai kebutuhan sosial mereka. Dengan kata lain, adat tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif, yang merupakan salah satu ciri dari sistem sosial semi-otonom.

Selain itu, kekuatan adat sebagai sistem sosial juga terlihat dari mekanisme sanksi yang berlaku di masyarakat. Ketika seseorang tidak menjalankan adat, maka konsekuensinya bukan berupa hukuman formal, melainkan sanksi sosial seperti menjadi bahan pembicaraan, kehilangan dukungan sosial, atau bahkan pengucilan dalam aktivitas kemasyarakatan. Sebagaimana diungkapkan oleh informan MS, masyarakat akan merasa malu apabila tidak mengikuti adat karena hal tersebut dapat merusak citra keluarga dalam lingkungan sosial. (Wawancara MS, 2026) Dalam perspektif Moore, kondisi ini menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan di Pegayaman memiliki seluruh karakteristik sebagai *semi-autonomous social field*, karena ia mampu menciptakan aturan sendiri, memiliki mekanisme sanksi internal, dan mampu mengontrol perilaku masyarakat tanpa intervensi langsung dari negara. (Erwin Fahmi, 2021)

Adat dalam Perspektif Pluralisme Hukum (John Griffiths)

John Griffiths melalui teori *legal pluralism* menegaskan bahwa dalam satu masyarakat tidak hanya terdapat satu sistem hukum, melainkan dapat hidup beberapa sistem hukum secara bersamaan. Dalam konteks ini, hukum negara bukanlah satu-satunya sumber norma yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi berdampingan dengan hukum-hukum sosial lainnya seperti adat, agama, dan kebiasaan lokal. (John Griffiths, 1986)

Dalam konteks Desa Pegayaman, fenomena pluralisme hukum terlihat jelas dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat. Secara formal, hukum negara hanya mengatur sah atau tidaknya perkawinan berdasarkan administrasi dan prosedur hukum yang berlaku. Namun, dalam praktik sosialnya, proses pra-perkawinan justru lebih banyak diatur oleh hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. (Rika, 2023) Adat menjadi sistem yang mengatur aspek-aspek yang tidak dijangkau oleh hukum negara, seperti kesiapan mental calon pasangan, pembahasan mahar, tanggung jawab ekonomi, serta penilaian keseriusan hubungan. (wawancara NJ, 2026) Bahkan dalam beberapa kasus, keputusan untuk melanjutkan atau tidaknya sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh proses adat, bukan oleh hukum negara.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum negara tidak sepenuhnya mendominasi kehidupan masyarakat, karena terdapat sistem hukum lain yang justru lebih operasional dan lebih efektif dalam mengatur perilaku sosial. Dengan demikian, yang terjadi di Pegayaman bukan sekadar keberadaan dua sistem hukum, tetapi kompetisi efektivitas

antara hukum negara dan hukum adat, di mana adat sering kali lebih dominan dalam tahap pra-perkawinan

Adat sebagai Mekanisme Kontrol Sosial (Soerjono Soekanto)

Menurut Soerjono Soekanto, hukum memiliki fungsi utama sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku masyarakat melalui norma dan sanksi. Kontrol sosial ini tidak selalu berbentuk hukuman formal, tetapi juga dapat bekerja melalui tekanan sosial, nilai moral, dan mekanisme penerimaan dalam masyarakat, (Soerjono Soekanto, 2014) dalam praktik adat pra-perkawinan di Pegayaman, fungsi kontrol sosial ini terlihat sangat kuat, kepatuhan masyarakat terhadap adat tidak hanya didasarkan pada kesadaran, tetapi juga pada adanya tekanan sosial yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang tidak mengikuti adat cenderung akan mendapatkan penilaian negatif, menjadi bahan pembicaraan, atau bahkan mengalami pengurangan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. (Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2022)

Sebagaimana diungkapkan oleh informan SH, seseorang yang tidak mengikuti adat dapat mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan sosial dari masyarakat ketika mengadakan acara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi sosial bekerja secara nyata dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial individu. (Wawancara SH, 2026) Dengan demikian, adat pra-perkawinan di Pegayaman tidak hanya berfungsi sebagai tradisi, tetapi juga sebagai sistem kontrol sosial yang efektif dalam menjaga keteraturan masyarakat. Kepatuhan yang muncul bukan karena paksaan negara, tetapi karena adanya kebutuhan sosial untuk tetap diterima dalam komunitas.

Berdasarkan perspektif Eugen Ehrlich, Sally Falk Moore, John Griffiths, Soerjono Soekanto, dan Satjipto Rahardjo, praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman menunjukkan karakteristik living law yang kuat. Adat tidak hanya hidup dalam kesadaran masyarakat, memiliki mekanisme pengaturan internal, dan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga mampu menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat melalui penguatan kesiapan perkawinan dan pencegahan perceraian. Dengan demikian, adat pra-perkawinan di Pegayaman tidak dapat dipahami hanya sebagai tradisi budaya, melainkan sebagai sistem hukum sosial yang hidup, efektif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. sehingga adat pra-perkawinan di Pegayaman tidak dapat dipahami hanya sebagai tradisi budaya, tetapi sebagai sistem hukum sosial yang bekerja secara nyata, mengikat, dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Analisis Relevansi Adat Pra-Perkawinan terhadap Pencegahan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah

Dalam kajian hukum keluarga, perceraian umumnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor seperti ketidaksiapan ekonomi, lemahnya komunikasi, rendahnya komitmen, serta kurangnya kesiapan mental pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor tersebut sering kali berakar pada tidak optimalnya proses persiapan sebelum perkawinan dilaksanakan (BPS, 2022). Oleh karena itu, keberadaan mekanisme yang mampu menguji kesiapan calon pasangan sebelum menikah menjadi penting sebagai upaya preventif dalam menekan potensi perceraian, temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nibras Syafriani Manna dkk. yang

menunjukkan bahwa persoalan ekonomi, lemahnya komunikasi, dan ketidaksiapan pasangan menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Indonesia. (Nibras Syafriani Manna dkk, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini di maksudkan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan adanya tujuan tersebut mensyaratkan adanya kesiapan yang matang, baik secara mental, emosional, sosial, maupun ekonomi. (Putri & Salma, 2024) Dengan demikian, setiap mekanisme sosial yang mampu mempersiapkan dan memastikan kesiapan calon pasangan sebelum perkawinan pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya merealisasikan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (ḥifz al-nafs), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl), (Ahmad Al Mursi Husain Juhar 2023) Safriadi juga menjelaskan menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan, termasuk jiwa, keturunan, dan harta. (Safriadi, 2021)

Dalam kerangka ushul fikih, praktik sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash namun menghadirkan kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dapat dianalisis melalui konsep masalah mursalah. (Moh, Usman, 2020) Menurut Imam Al-Ghazali, suatu kemaslahatan dapat diterima sebagai masalah mursalah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu bersifat hakiki (nyata), bersifat umum bagi masyarakat, dan tidak bertentangan dengan nash syariat (Risdiyanto, 2021). Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan bahwa adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman merupakan bentuk masalah mursalah, perlu dilakukan pengujian terhadap ketiga kriteria tersebut berdasarkan temuan penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, informan MS menjelaskan bahwa prosesi nyangkreb tidak hanya dimaknai sebagai tradisi atau seremonial semata, tetapi berfungsi untuk “memeriksa kesiapan calon pengantin”, terutama terkait kesiapan mental, tanggung jawab, serta kondisi ekonomi calon pasangan (Wawancara MS, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan berfungsi sebagai mekanisme penyaringan awal (*pre-marital screening*) yang memungkinkan masyarakat menilai kesiapan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Temuan serupa juga disampaikan oleh informan GI yang menjelaskan bahwa melalui proses nyangkreb dapat terlihat tingkat keseriusan calon mempelai, khususnya pihak laki-laki, dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi setelah perkawinan

berlangsung (Wawancara GI, 2026). Selain itu, informan MJ mengungkapkan bahwa pasangan yang tidak memiliki kesiapan umumnya sudah dapat terlihat sejak tahapan awal adat, bahkan terdapat pasangan yang akhirnya mengurungkan niat menikah setelah memahami berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam proses tersebut (Wawancara MJ, 2026).

Data tersebut menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang bekerja secara nyata dalam mempersiapkan pasangan sebelum menikah. Untuk menilai apakah praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai masalah mursalah, maka dilakukan pengujian terhadap kriteria maslahat sebagaimana dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali.

Tabel 5. Pengujian Praktik Adat Pra-Perkawinan Berdasarkan Kriteria Maslahat Mursalah

Kriteria Mursalah	Maslahat	Temuan Penelitian	Analisis
Hakiki (Maslahat Nyata)		Adanya pengujian kesiapan mental, sosial, dan ekonomi melalui prosesi nyangkreb serta musyawarah keluarga	Manfaat yang dihasilkan bersifat nyata karena membantu mempersiapkan pasangan dan meminimalisir potensi konflik rumah tangga
Umum Kolektif	(Maslahat)	Adat dijalankan oleh masyarakat Pegayaman secara kolektif dan berlaku bagi pihak luar yang menikah dengan masyarakat Pegayaman	Kemanfaatan dirasakan tidak hanya oleh pasangan, tetapi juga keluarga dan masyarakat karena membantu menjaga stabilitas sosial
Tidak Bertentangan dengan Nash		Mengandung nilai musyawarah, tanggung jawab, kesiapan menikah, dan penghormatan terhadap keluarga	Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Hadis

Sumber: Diolah dari hasil wawancara peneliti (2026).

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria pertama yaitu maslahat yang bersifat hakiki telah terpenuhi. Hal ini terlihat dari manfaat nyata yang dihasilkan oleh adat pra-perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses nyangkreb, pasangan tidak hanya dipersiapkan secara administratif, tetapi juga diuji kesiapan mental, sosial, dan ekonominya sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung karena berfungsi mencegah terjadinya perkawinan yang dilandasi ketidaksiapan pasangan.

Kriteria kedua yaitu masalah yang bersifat umum juga terpenuhi. Kemanfaatan adat tidak hanya dirasakan oleh calon pasangan yang akan menikah, tetapi juga oleh keluarga besar dan masyarakat secara luas. Keterlibatan keluarga dalam setiap tahapan adat menciptakan dukungan sosial, memperkuat komunikasi antar keluarga, serta membantu menjaga stabilitas hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, manfaat yang dihasilkan tidak bersifat individual, melainkan kolektif.

Selanjutnya, kriteria ketiga yaitu tidak bertentangan dengan nash juga dapat ditemukan dalam praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam adat, seperti musyawarah, kehati-hatian dalam memilih pasangan, tanggung jawab ekonomi, penghormatan terhadap keluarga, dan kesiapan sebelum menikah, justru sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, melainkan mendukung tercapainya tujuan perkawinan dalam Islam.

Praktik adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman juga menunjukkan relevansi yang kuat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*., hal tersebut tercermin melalui perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*) tercermin dari adanya proses pembinaan kesiapan mental dan emosional calon pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. (Feni Arifiani, 2021) Melalui keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat, calon mempelai didorong untuk mempertimbangkan secara matang konsekuensi perkawinan, sehingga dapat meminimalisasi konflik, kekerasan dalam rumah tangga, maupun perceraian yang berpotensi merugikan kondisi psikologis para pihak.

Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifz al-nasl*) tampak dari fungsi adat dalam memastikan bahwa perkawinan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memperoleh pengakuan sosial dari masyarakat. Kesiapan calon pasangan untuk menjalankan peran sebagai suami dan istri diharapkan dapat menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. (Feni Arifiani, 2021) Dengan demikian, adat pra-perkawinan tidak hanya berorientasi pada terlaksananya akad nikah, tetapi juga pada keberlangsungan kehidupan keluarga dan kualitas generasi yang akan dilahirkan.

Adapun perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dapat dilihat dari adanya pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi calon pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pembahasan mengenai mahar, kesiapan nafkah, serta tanggung jawab finansial merupakan bentuk antisipasi terhadap potensi persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Kesiapan tersebut penting untuk menghindari kemudharatan yang dapat timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. (M. Habib Fadhila, Eko Hidayat, dan Ahmad Burhanudin, 2026)

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman tidak hanya memenuhi kriteria masalah mursalah berupa masalah yang hakiki, masalah yang bersifat umum, dan tidak bertentangan dengan nash, tetapi juga memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), dan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*). Oleh karena itu, adat pra-perkawinan di Desa Pegayaman dapat dikategorikan sebagai bentuk masalah mursalah yang memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam

sekaligus relevansi praktis sebagai instrumen preventif dalam menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, adat pra-perkawinan di Desa Adat Pegayaman berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam mencegah perceraian melalui pengujian kesiapan calon pasangan pada aspek mental, sosial, dan ekonomi sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam perspektif *living law*, adat tersebut menunjukkan karakteristik hukum yang hidup karena dipatuhi secara kolektif, memiliki daya ikat sosial yang kuat, serta berfungsi efektif dalam mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif *masalah mursalah*, adat pra-perkawinan Pegayaman memenuhi syarat kemaslahatan karena bersifat hakiki, memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian *living law* dengan menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial yang hidup dalam masyarakat, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen preventif dalam menjaga ketahanan keluarga. Penelitian ini juga memperlihatkan adanya titik temu antara teori *living law* dan konsep *masalah mursalah* dalam menjelaskan efektivitas hukum adat yang berkembang di tengah masyarakat. Secara praktis, temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam adat pra-perkawinan, seperti musyawarah keluarga, penguatan komitmen, dan pengujian kesiapan ekonomi, dapat menjadi model pembinaan perkawinan berbasis komunitas. Adapun dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini mengindikasikan pentingnya pengintegrasian nilai-nilai kearifan lokal dalam program pembinaan dan pendampingan pra-perkawinan sebagai upaya preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Lubabul Chadziq, *Telaah Kitab al-Mustashfa dan Masalah Mursalah al-Ghazali* IAIN Tabah, Vol. 2, No. 1 (2024), 26, <https://ejournal.iainatabah.ac.id/equality/article/download/3307/1434>
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: Amzah, 2023)
- Ahmad Atabik & Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2014,
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2 Januari 2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, *Statistik Perkawinan dan Perceraian Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2024* (Buleleng: BPS, 2024).
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (2022)* <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFo>

[V1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw%3D%3D/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2022.html?year=2022](https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.8980)

Derita Prapti Rahayu, "Metode Penelitian Hukum," Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan Perkara Perceraian Nasional 2023* (Jakarta: Badilag MA RI, 2023).

Erwin Fahmi, "Pendekatan Semi-Autonomous Social Field dalam Studi dan Perencanaan Perkotaan: Telaah Metodologis," *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran dan Ilmu Kesehatan* 5, no. 2 (2021) <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v5i2.8980>

Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, (Cambridge: Harvard

University Press, 1936),

<https://archive.org/details/dli.ministry.13242/page/200/mode/1up>

Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 8, no. 2

(2021): <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/20213/pdf.com>

Fira Fitria, *Tradisi Nyangkreb dalam Penentuan Mahar Adat Pernikahan di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali: Perspektif Mazhab Syafi'i*, skripsi, 2024.

hlm.305 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/703https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalah.pdf>

John Griffiths, "What is Legal Pluralism?," *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 18, no. 24 (1986):

<https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>

Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 2, 2024,

<https://journalstiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/1080/1103>

M. Habib Fadhila, Eko Hidayat, dan Ahmad Burhanudin, "Penyebab Penundaan Pernikahan pada Kalangan Milenial: Analisis Masalah Mursalah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2026):

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/3500?com>

Mappasessu, Agustinus, Parkalino, Fenny Wulandari et al., "Sosiologi Hukum di Indonesia" Cetakan Pertama, Tangerang 2025.

Moh Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al- Thufi dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 8 No. 1 (2020): 82–84,

<https://doi.org/10.30868/am.v8i1.708>

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia," *Jurnal Al-*

- Azhar Indonesia Seri *Humaniora*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 11–15,
https://www.researchgate.net/publication/350412927_Cerai_Gugat_Telaah_Penyebab_Perceraian_Pada_Keluarga_di_Indonesia
- Pemerintah Desa Pegayaman, “Statistik Status Perkawinan,” diakses melalui [Website Desa Pegayaman](#), diakses pada 14 April 2026.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Surabaya: Kencana, 2021), 177
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* jo. Rika, "Pluralisme Hukum di Indonesia," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023):
<https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/218>
- Risdianto Risdianto, “Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19,” *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 51,
<https://doi.org/10.24853/ma.4.1.51-64>
- Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Masalah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021),
30 <https://repository.uinsuna.ac.id/id/eprint/358/1/Buku%20Maqashid%20Syariah%20dan%20Masalah.pdf>
- Saidin dan Amirullah, *Living Law dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (2024),
https://www.researchgate.net/publication/391647007_Living_Law_Dalam_Hukum_Keluarga_di_Indonesia
- Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field,” *Law & Society Review*, Vol. 7 No. 4, 1973,
<https://www.jstor.org/stable/3052967>
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 213.
- Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat),” *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 26, 2017, hlm. 259,
https://www.researchgate.net/publication/331785883_HUKUM_POSITIF_DAN_THE_LIVING_LAW_Eksistensi_dan_Keberlakuannya_dalam_Masyarakat
- Tazkia Nur Azalia, “Persepsi Masyarakat Tentang Mahar Sebagai Patokan Nafkah dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 6 No. 2, 2022, <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1568>.
- Tohat Stiawan, “Nista Marriage Practices at the Lowest Marriage Level in Pegayaman Sukasada Village, Buleleng, Bali,” 2020.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019* University Press, 1936), hlm. 493.

<https://archive.org/download/fundamentalprinciples/fundamentalprinciples.pdf>

Wanisa, *Rampanan Kapa' dalam Pernikahan Adat Toraja* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2022),: <https://digilib.unhas.ac.id/id/eprint/skripsi-rampanan-kapa-toraja>

Weldra Ayu Putri & Salma, "Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Menuju Keluarga Bahagia dan Harmonis," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 2024, hlm. 45–47. <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol.6.iss2.art7>